



GRATIS

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR : 143/1.20.2/31.72.02-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**“PAUD MAWAR 08”**

Alamat	:	Jl. Agung Utara 2 RT.005 RW.008 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Telp. 6518380
Ketua PAUD/ Kepala Sekolah	:	Ny. TANTINI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Oktober 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2015

SATLAK. PTSP KECAMATAN TANJUNG PRIOK  
KEPALA SEKSI,

TRIJAYA KAREL SE, MLSI  
NRP. 197003201997031003

